

Sosialisasi PUNTADEWA untuk Pengelola Apartemen

Ditulis oleh ShiroJutsu

Kamis, 21 November 2019 00:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 24 November 2019 02:40



DispendukCapil Surabaya - Kamis (21/11) diadakan sosialisasi untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terutama pada Pasal 3. Sosialisasi diadakan di Gedung Siola Lt.4, dan dibuka oleh Maria Agustin, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Surabaya dan dipandu oleh Relita Wulandari, Kasi Pindah Datang Dispendukcapil Surabaya. Acara ini mengundang 59 pengelola atau manajemen apartemen di Surabaya dan petugas Kelurahan serta Kecamatan yang di wilayahnya terdapat bangunan apartemen, rumah susun, atau sejenisnya.

Bahasan utama dalam sosialisasi ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun, atau sejenisnya wajib:

- a. Melakukan monitoring dokumen kependudukan penghuni apartemen, rumah susun, dan sejenisnya.
- b. Melaporkan hasil monitoring dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Untuk memudahkan proses pelaporan, Dispendukcapil telah menyediakan aplikasi Puntadewa (Himpunan Data Demografi Kawasan) yang dapat diakses oleh pengelola/ manajemen apartemen melalui:

<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/puntadewa/apartemen>

“Pendataan nanti setiap tiga bulan sekali, bulan Januari 2020, kami tunggu data penghuni

Sosialisasi PUNTADEWA untuk Pengelola Apartemen

Ditulis oleh ShiroJutsu

Kamis, 21 November 2019 00:00 - Terakhir Diperbaharui Minggu, 24 November 2019 02:40

apartemen dari panjenengan semua.” pungkas Relita.

Dispendukcapil mewajibkan pengelola apartemen untuk melakukan monitoring pendataan penduduk pada apartemen yang bersangkutan paling lambat setiap triwulan berjalan pada satu tahun, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober. Penduduk yang didata adalah penduduk yang tinggal di apartemen miliknya sendiri maupun yang menyewa dan berasal dari Surabaya, luar Surabaya (non permanen), maupun warga asing.